



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA
LEMBAGA OLAHRAGA YANG BERBADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan memajukan kegiatan lembaga olahraga yang berbadan hukum di Kabupaten Semarang, perlu meningkatkan budaya olahraga di masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Olahraga yang berbadan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah kepada Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA YANG BERBADAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Lembaga adalah sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
7. Lembaga olahraga adalah kelompok/organisasi olahraga yang bergerak dalam bidang olahraga.
8. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai petunjuk teknis dalam penggunaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum; dan
- b. sebagai panduan untuk terwujudnya tertib administrasi, tepat sasaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah.

Pasal 3

Sasaran pemberian hibah adalah Lembaga olahraga yang Berbadan Hukum.

BAB II KRITERIA HIBAH

Pasal 4

- (1) Hibah yang diberikan kepada Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum termasuk dalam kelompok belanja operasi dan jenis belanja Hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGUNAAN HIBAH

Pasal 5

Hibah yang diberikan kepada Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum digunakan untuk:

- a. kegiatan kesekretariatan dan organisasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total hibah yang diterima;
- b. pencapaian prestasi di tingkat provinsi dan nasional;
- c. pembinaan prestasi dan fasilitasi sarana prasarana olahraga;
- d. peningkatan mutu tenaga keolahragaan; dan
- e. pengembangan dan pemassalan olahraga.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum di Daerah dapat mengajukan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:
 - a. rencana program dan/atau kegiatan;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. susunan kepengurusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. fotokopi rekening bank atas nama lembaga di bidang olahraga di Daerah.

- (2) Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum di Daerah yang telah mengajukan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diseleksi dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan;
 - b. apabila berdasarkan verifikasi permohonan dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima hibah; dan
 - c. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran hibah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penyaluran Hibah kepada Lembaga Olahraga yang Berbadan Hukum di Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. penyaluran hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. penyaluran hibah diberikan melalui transfer langsung ke rekening bank penerima hibah; dan
- c. penerima hibah menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermeterai cukup.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

Pasal 8

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab penuh dalam penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah;
 - b. surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan yang diajukan;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya; dan
 - e. laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 61);
- b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada *National Paralympic Committee* Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 1); dan
- c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada *Special Olympics* Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 79),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EWI SUNARIAH

NIP.19780308 200604 2 004